



**BUPATI MAJENE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MAJENE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- b. bahwa RSUD Kabupaten Majene dimaksud sebagai unsur pendukung Pemda di bidang kesehatan sesuai dengan manajemen Perumahsakititan Kelas c, perlu menyesuaikan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- c. bahwa dengan huruf a dan huruf b di atas, dan guna tertib administrasi serta legalitas Kelembagaannya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE  
dan  
BUPATI MAJENE  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majene yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah Kabupaten Majene yang bertanggung

jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Majene sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.

9. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene yang karena kedudukannya sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada daerah melalui Sekretaris Daerah.
11. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene yang merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat gawat darurat.
12. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Majene.
13. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) RSUD merupakan bagian dari perangkat daerah berupa lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah yang diberikan wewenang otonomi menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat

dibidang manajemen perumahsakitan sesuai standarisasi pelayanan RSUD Kelas “C”.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berasal dari tenaga medis yang mempunyai spesialisasi dan kemampuan kompetensi manajemen administrasi dibidang perumahsakitan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas Pokok

### Pasal 3

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penangan, pengembangan, perencanaan dan perumusan kebijakan sesuai manajemen administrasi perumahsakitan dengan menyelenggarakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui rawat inap, rawat jalan, rawat darurat (Emergensi) dan Tindakan medis.
- (2) Dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, RSUD berada dan berintegrasi dalam sistem kesehatan daerah.

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 4

RSUD Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan medis;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelaksanaan pelayanan asuhan perawatan;
- d. Pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan pengolahan administrasi umum dan keuangan;

### Pasal 5

RSUD menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip kemandirian dan kompetensi sesuai profesionalisme masing-masing pelaksana.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  - d. Bidang Pelayanan;
  - e. Bidang Penunjang Pelayanan;
  - f. Unit-Unit Non Struktural;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Staf Medik Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
  - a. Sub bagian keuangan dan akuntansi;
  - b. Sub bagian umum dan perlengkapan;
  - c. Sub bagian kepegawaian dan Diklat;
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas :
  - a. Seksi penyusunan program dan evaluasi;
  - b. Seksi pelaporan informasi dan rekam medik;
- (4) Bidang Pelayanan terdiri atas :
  - a. Seksi pelayanan rawat jalan;
  - b. Seksi pelayanan rawat inap;
- (5) Bidang Penunjang Pelayanan terdiri atas :
  - a. Seksi penunjang pelayanan medis;
  - b. Seksi penunjang pelayanan non medis;
- (6) Unit-Unit Non Struktural terdiri atas:
  - a. Satuan pengawas internal;
  - b. Komite;
  - c. Instalasi.

Bagian Pertama  
Direktur

### Pasal 7

Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyusun kebijakan pengelolaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi

pelaksanaan pengelolaan RSUD sesuai kebijakan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 7 di atas, Direktur Rumah Sakit mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian seluruh kegiatan pelayanan kesehatan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan administrasi umum;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan akuntansi dan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan perencanaan, program, penelitian dan kediklatan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan instansi.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur Rumah Sakit dibantu oleh bagian tata usaha dan bidang-bidang yang merupakan unsur pelaksana administrasi dan teknis kerumahsakitannya sesuai bidang tugasnya masing-masing.

### Bagian Kedua Bagian dan Sub Bagian

#### Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan dan akuntansi, urusan umum dan humas serta kepegawaian dan diklat rumah sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam urusan keuangan dan akuntansi, urusan umum dan humas serta urusan kepegawaian dan diklat rumah sakit;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan keuangan dan akuntansi, urusan umum dan humas serta urusan kepegawaian dan diklat rumah sakit;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam urusan keuangan dan akuntansi, urusan umum dan humas serta urusan kepegawaian dan diklat rumah sakit;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
  - e. mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Direktur;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
- a. Sub bagian keuangan dan akuntansi;
  - b. Sub bagian umum dan humas;
  - c. Sub bagian kepegawaian dan diklat.
- (5) Sub bagian keuangan dan akuntansi mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan akuntansi.
- (6) Sub bagian umum dan humas mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan umum dan tugas kehumasan dalam memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat.
- (7) Sub bagian kepegawaian dan diklat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian dan diklat.

### Bagian Ketiga Bidang dan Seksi

#### Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang perencanaan dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan informasi dan rekam medik.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perencanaan dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun RKA dan DPA;
  - b. menyusun dokumen perencanaan perumusan renstra;
  - c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
  - d. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Direktur tentang pelaksanaan renstra, program kerja

- tahunan, program kerja jangka menengah dan program kerja jangka panjang;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- (4) Bidang perencanaan dan pengembangan terdiri dari
- a. Seksi penyusunan program dan evaluasi;
  - b. Seksi pelaporan dan informasi dan rekam medik.
- (5) Seksi penyusunan program dan evaluasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan menyusun program serta memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan Rumah Sakit.
- (6) Seksi pelaporan informasi dan rekam medis mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan mengolah bahan dan data serta membuat hasil laporan sebagai bahan evaluasi Rumah Sakit.

## Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan rawat jalan dan rawat inap, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap, pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pelayanan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana dan program kerja bidang pelayanan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - c. melakukan koordinasi pelayanan medis dan keperawatan pada perawatan rawat jalan dan rawat inap.
- (4) Bidang pelayanan terdiri dari:
- a. Seksi pelayanan rawat jalan;
  - b. Seksi pelayanan rawat inap.
- (5) Seksi pelayanan rawat jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang rawat jalan.
- (6) Seksi pelayanan rawat inap mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang rawat inap.

### Pasal 13

- (1) Bidang Penunjang Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Penunjang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan penunjang pelayanan medis dan non medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan penunjang pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, bidang penunjang pelayanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana dan program kerja bidang penunjang pelayanan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mengkoordinasikan usul-usul permintaan kebutuhan;
  - c. memberi saran kepada Direktur tentang kebutuhan yang masih diperlukan;
  - d. evaluasi dan pengawasan pemanfaatan alat/barang yang telah diadaka serta hasilnya dilaporkan pada Direktur;
  - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penunjang pelayanan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Bidang penunjang pelayanan terdiri dari:
  - a. Seksi penunjang pelayanan medis;
  - b. Seksi penunjang pelayanan non medis.
- (5) Seksi penunjang pelayanan medis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang penunjang pelayanan medis.
- (6) Seksi penunjang pelayanan non medis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang penunjang pelayanan non medis.

## BAB IV UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

### Bagian Pertama Satuan Pengawas Interen

### Pasal 14

- (1) Satuan Pengawas Interen adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan interen rumah

sakit yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakit.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas di arahkan pada :
  - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit yang terjangkau oleh masyarakat;
  - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit;
  - c. keselamatan pasien;
  - d. pengembangan jangkauan pelayanan;
  - e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Interen berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur rumah sakit.
- (4) Satuan Pengawas Interen dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur rumah sakit sesuai kebutuhan.

## Bagian Kedua Komite Medik

### Pasal 15

- (1) Komite Medik adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi yang dibentuk untuk bertugas memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam hal penyusunan standar pelayanan medis, hak klinik khusus kepada staf medis, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun;
- (3) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (4) Komite medik dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

## Bagian Ketiga Instalasi

### Pasal 16

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.

- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- (6) Instalasi rumah sakit umum daerah Kabupaten Majene terdiri dari:
  - a. Instalasi Rawat Jalan yang bertugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat jalan;
  - b. Instalasi Rawat Inap yang bertugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat Inap;
  - c. Instalasi Rawat Darurat yang bertugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien Gawat Darurat;
  - d. Instalasi Radiologi yang bertugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien Radiologi;
  - e. Instalasi Farmasi yang bertugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien Farmasi;
  - f. Instalasi Gizi yang bertugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien Gizi;
  - g. Instalasi Laboratorium yang bertugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien Laboratorium;
  - h. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah sakit (IPSR) yang bertugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR);
  - i. Instalasi Pemulasaran Jenazah yang bertugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemulasaran jenazah.

## BAB V STAF MEDIK FUNGSIONAL

### Pasal 17

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit,

peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN

### Bagian Pertama Pengelolaan

### Pasal 19

- (1) Pengelolaan RSUD merupakan tanggung jawab Direktur.
- (2) RSUD diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban rumah sakit umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (5) RSUD mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan personil, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pembiayaan

### Pasal 20

- (1) Pembiayaan RSUD dapat bersumber dari dana penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud di atas dapat bersumber dari penerimaan fungsional, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, hibah, pinjaman daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

## BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 21

- (1) RSUD wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- (2) Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur beserta jajarannya dilingkup RSUD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkup RSUD maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan maka wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD, bertanggung jawab dan berkewajiban memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dan melaksanakan pengawasan bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (4) Setiap unit-unit non struktural, staf medik fungsional dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (5) Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan kelompok dari bawahannya kemudian diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Direktur.
- (7) Direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.
- (8) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan erat.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dalam lingkup RSUD wajib melaksanakan rapat berkala.
- (10) Rincian tugas dan tata kerja yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur melalui kepala bagian dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### Pasal 23

- (1) Direktur RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Daerah serta.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit.

#### Pasal 24

Pembinaan secara teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan RSUD dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan pembinaan operasional RSUD oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.

#### Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dalam kerangka sistem kesehatan daerah.
- (2) Penanggung jawab kesehatan Daerah adalah dinas kesehatan Kabupaten Majene.

### BAB X KEPEGAWAIAN

#### Pasal 26

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan dalam jabatannya oleh Kepala Daerah dari PNS yang berasal dari tenaga medis yang mempunyai kompetensi manajemen administrasi di bidang perumahsakitatan ataupun sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku atas usul Sekda.
- (2) Kepala Bagian, kepala- kepala bidang, kepala- kepala sub bagian dan Sub Bidang diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh kepala daerah atas usul Direktur.
- (3) Unit-unit non struktural, staf medik fungsional dan Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

## BAB XI ESELONISASI

### Pasal 27

- (1) Direktur adalah jabatan karier bagi PNS yang memenuhi syarat dan kompetensi jabatan dengan eselon III a.
- (2) Kepala bagian dan kepala- kepala bidang adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon III b.
- (3) Kepala-kepala sub bagian dan kepala-kepala seksi adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV a.

## BAB XII PERATURAN PERALIHAN

### Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XIII PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 28 Desember  
2012

BUPATI MAJENE,

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 22.